



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Silaut, 08 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pasar Panjang, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pinang, 12 September 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Pasar Panjang Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/XI/2011, tertanggal 2 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Silaut Kecamatan Lunang Silaut selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah kerumah kontrakan Di Desa Pasar Panjang Kecamatan Lubuk Pinag sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2012 ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, memasuki tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan berawal dari Tergugat yang kurang membiri uang belanja sehingga Peggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah karena uang yang diberikan Tergugat sudah habis, Tergugat selalu berprasangka orangtua Peggugat tidak menerima Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tidak bisa berbaur dengan keluarga seperti lagi ada acara doa selamat namun Tergugat malah pergi keluar atau pulang kerumah orangtua Tergugat serta orangtua Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak boleh kerja berat lebih baik Penggugat pulang saja kerumah orang tua Penggugat hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus;
5. Bahwa, pada awal bulan Juli tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pergi dengan orangtua dan adik Penggugat kepasar, tidak pamit dengan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sewaktu Penggugat memandikan anak, Tergugat menelepon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat ada masalah apa hingga menelepon orangtua Penggugat, namun Tergugat menjawab pulang sajalah kerumah orangtua mu, disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat Pulang Kerumah orang tua Penggugat di Nagari Sungai Sirah Kampung Talang Kayu Jao, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Pasar Panjang, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat sekarang tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Pasar Panjang, Desa Lubuk Pinang Rumah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Duika Andi Putra bin Muktarudin**) terhadap Penggugat (**Lisa Audina Putri bin Janatin**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, Nomor 107/05/XI/2011 Tanggal 02 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasir Panjang lubuk Pinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi hadir menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Desa Pasar Panjang, Kecamatan Lubuk Pinang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rifki Kalandra yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat pindah bertetangga dengan Saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa yang Saksi lihat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah faktor ekonomi yang kuramng terpenuhi karena Tergugat malas bekerja dan lebih sering berada di rumah;
- Bahwa ipenyebab lain adalah Tergugat kurang menghormati dan bersikap kurang santun terhadap orangtua Penggugat seperti contoh jika orangtua Penggugat berkunjung Tergugat tidak menegur sapa orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desas Pasar Panjang Kecamatan Lubuk Pinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Silaut selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pasar Panjang Kecamatan Lubuk Pinang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rifki Kalmandra yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak menghormati dan bersikap kurang santun terhadap orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terjadi perselisihan dan petenggaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosi binti Masri dan Ardi bin Suherman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rifki Kalmandra, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Duika Andi Putra bin Muktarudi) terhadap Penggugat, (Lisa Audina Putri binti Janatin);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبيينة والحكم عليه) الأنوان-٢-١٤٩

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ermanita Alfiah,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan
Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni
Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

Adi Harja, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)